

PANITIA UJIAN PROFESI ADVOKAT 2008 (PUPA 2008)



**KEPUTUSAN PANITIA UJIAN PROFESI ADVOKAT (PUPA) TAHUN 2008**

**Nomor : KEP. 050/PUPA-PERADI/2009**

**Tentang**

**PESERTA YANG LULUS UJIAN PROFESI ADVOKAT  
TANGGAL 6 DESEMBER 2008  
DI SELURUH INDONESIA**

**PANITIA UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2008**

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat adalah mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
- b. Bahwa Panitia Ujian Profesi Advokat Tahun 2008 (PUPA 2008), diberi tugas dan wewenang oleh PERADI untuk menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat Tahun 2008 dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2008, PUPA 2008 telah menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat di 19 (sembilan belas) kota Provinsi di Indonesia.
- d. Bahwa pemeriksaan berkas ujian dan penghitungan nilai hasil ujian dari seluruh peserta ujian telah selesai dilaksanakan.
- e. Bahwa sehubungan dengan point a, b, c dan d tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Peserta Yang Lulus Ujian Profesi Advokat yang terselenggara pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2008 di seluruh Indonesia.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- b. SURAT KEPUTUSAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) Nomor: KEP.072/PERADI/DPN/VIII/2008 Tanggal 5 Agustus 2008 Tentang Penunjukan Ketua PANITIA UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2008.
- c. Surat Keputusan Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat Tahun 2008 PERADI Nomor: 01/PUPA-PERADI/VIII/2008 Tanggal 18 Agustus 2008 TENTANG Susunan Personil Panitia Ujian Profesi Advokat Tahun 2008 (PUPA 2008) – PERADI.

Memperhatikan :

Pendapat dan Saran dalam rapat-rapat PUPA Tahun 2008 serta Rapat Konsultasi dengan DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA tanggal 30 Januari 2009.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2008 TENTANG PESERTA YANG LULUS UJIAN PROFESI ADVOKAT TANGGAL 6 DESEMBER 2008 DI SELURUH INDONESIA.**
- Pertama : Menyatakan Peserta Yang Lulus Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2008 di 19 (Sembilan belas) kota Provinsi di Indonesia sebagaimana tercantum pada lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Peserta yang dinyatakan Lulus Ujian seperti yang dimaksud dalam diktum Pertama, diberikan Sertifikat Lulus yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Advokat.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 30 Januari 2009

### PANITIA UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2008

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ttd.**

**ttd.**

**THOMAS E.TAMPUBOLON,SH.,MH**

**VICTOR W. NADAPDAP,SH.,MM**